



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2019**

## **KPU KOTA TOMOHON**

Jl. Raya Tomohon, Kel. Kakaskasen, Kec. Tomohon Utara  
Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara

# I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.

Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap instansi Pemerintah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagai wujud konkrit telah dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, dimana telah diuraikan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang di jadikan landasan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon,

maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di bidang pengolahan data, hukum, teknis pemilu dan hupmas, keuangan, logistik serta kearsipan telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Tugas dan Fungsi**

### **B.1. Tugas**

Sekretariat KPU Kota Tomohon dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada KPU Kota Tomohon. Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Tomohon dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon; dan

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat KPU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Tomohon;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Tomohon;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Tomohon;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tomohon;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Tomohon;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Tomohon;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Tomohon;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Tomohon;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Tomohon;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Tomohon.

## **C. Organisasi dan Tata Kerja**

### **C.1. Struktur Organisasi**

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tatalaksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon secara konsisten akan

terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk suksesnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepemiluan, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, secara struktural dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris KPU Kota Tomohon dibantu oleh Kepala Sub bagian Program dan Data, Kepala Sub bagian Hukum, Kepala Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Kepala Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.

Adapun struktur organisasi sekretariat KPU Kota Tomohon dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.



## C.2. Tata Kerja/Ketatalaksanaan

Tata kerja atau ketatalaksanaan atau proses bisnis (*business process*) atau manajemen mengatur hubungan kerja antar bagian (sub-sub) dalam organisasi dan mengelola aktivitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kota Tomohon, Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kota Tomohon serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretaris KPU Kota Tomohon dan Kepala Sub bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan pengambilan keputusan lainnya.

## II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang memperjuangkan kepentingan bangsa khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum yang menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### B. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan yaitu :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

### **C. Tujuan**

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum
- c. Melaksanakan Undang - undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

### **D. Sasaran Strategis**

Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

Secara khusus sasaran – sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang hendak dicapai pada tahun 2019 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
- b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan
- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
- b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan

### III

## KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 DAN RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2020

Kegiatan adalah bentuk tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana pencapaiannya. Adapun kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mengacu pada program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dan diuraikan pada dokumen strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

#### 1. Program dan Kegiatan Tahun 2019, meliputi :

##### a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Tomohon.

Kegiatan:

- Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon:
  1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.
  2. Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU
  3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.
  4. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
  5. Layanan Perkantoran
- Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu :
  1. Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan

2. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
  3. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
  4. Ketersediaan Logistik Pemilu
- Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data :
    1. Dokumen Perencanaan Anggaran
    2. Layanan Operasional dan pelayanan TI
    3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
    4. Analisis Capaian kinerja
    5. Penyusunan Anggaran Pemilu
    6. Monitoring dan Evaluasi Pemilu
    7. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
    8. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
    9. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
    10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
    11. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu
  - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) :
    1. Laporan Persediaan (stock Opname)
    2. Pengelolaan Barang Milik Negara
    3. Pengamanan Tahapan Pemilu
    4. Penyusunan BMN Logistik Pemilu
    5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
    6. Layanan Perkantoran
  - Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota
    1. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik :

- Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu :
  1. Advokasi dan Sengketa Hukum
  2. Peraturan/Keputusan Pemilu
  3. Dana Kampanye Pemilu
  4. Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
- Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW :
  1. Rancangan Pedoman /Juknis
  2. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
  3. Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
  4. Publikasi Informasi
  5. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
  6. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
  7. Tahapan Pemilu
  8. Calon Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu
  9. Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu
  10. Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
  11. Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

- 12.Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
- 13.Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
- 14.Relawan Demokrasi
- 15.Pemungutan Suara
- 16.Rekapitulasi dan Penghitungan Suara
- 17.Penetapan Hasil Pemilu
- 18.Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
- 19.Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu

### 1.1. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan akan dikategorikan ke dalam kelompok:

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan sesuai pencapaian target atau dalam rangka menghasilkan output. Upaya untuk merealisasikan Program dan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan visi dan misi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada pengukuran kinerja kegiatan. Adapun komponen pengukuran kinerja kegiatan terdiri dari:
  - 1) Nomor urut;
  - 2) Uraian;
  - 3) Target anggaran;
  - 4) Output;
  - 5) Target Waktu;
  - 6) Outcome;
  - 7) Prosentase Target;

Pengukuran kinerja kegiatan adalah suatu komponen yang menggambarkan sejauh mana rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaannya mencapai sasaran target pencapaian secara efektif dan efisien terarah, terukur, tepat dan akurat untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kota Tomohon Tahun 2019

NO.	URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	OUTCOME	TARGET (%)	KET
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	9,617,537,000	Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).	12 Bulan	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	80%	-
	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	2,413,493,000	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan dengan sistematis sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan	90%	-
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 juknis	Petunjuk keuangan dan laporan permasalahan pengelolaan keuangan.	80%	
			Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	Tersusunnya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	80%	
			Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019 sesuai pedoman	80%	
Terlaksananya layanan perkantoran	1 Layanan Bulan	Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%				

b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	517,130,000	Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu.	1 Dokumen	Presentase dalam melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik	85%	-
		Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	1 Dok	Presentasi vasilitas pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	90%	
		Sarana dan prasarana keperluan pemilu	8 unit	Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	90%	
		Ketersediaan logistik pemilu	1 unit	Persentase penyediaan logistik pemilu	90%	
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	4,862,829,000	Dokumen perencanaan anggaran	1 Dok	Penyusunan rencana kerja anggaran yang tepat waktu	77%	
		Layanan operasional dan pelayanan TI	12 Bulan	Presentase layanan teknologi informasi pemilu	90%	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%	
		Analisis capaian kinerja	1 Dok	Presentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	
		Penyusunan anggaran pemilu	1 Dok	Prentase Fasilitas penyusunan anggaran pemilu	85%	
		Monitoring dan evaluasi pemilu	2 Dok	Presentase pelaksanaan monitoring kegiatan tahapan pemilu	75%	

		Pemutakhiran data pemilih pemilu	1 Dok	Presentase pemutakhiran data pemilih pemilu	90%	
		Panitia pemilihan kecamatan	1 Dok	Presentase fasilitas Panitia pemilihan kecamatan	100%	
		Panitia pemungutan suara	1 Dok	Presentase fasilitas Panitia pemungutan suara	100%	
		Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS)	1 Dok	Presentase fasilitas Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)	100%	
		Badan penyelenggara Ad-Hock pemilu	1 Dok	Presentase Fasilitas Badan penyelenggara Ad-Hock pemilu	95%	
d. Penyelenggaraan Oprasional dan pemeliharaan perkantoran	1,787,689,000	Laporan persediaan stock Opname	1 Dok	Jumlah yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	80%	-
		Pengelolaan barang milik negara	1 Dok	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan simak BMN yang sesuai dengan data sak	80%	
		Pengamanan tahapan pemilu	12 Layanan	Presentase Fasilitas Keamanan pemilu	95%	
		Penyusunan BNM logistik pemilu	1 doc	Jumlah dokumen penyusunan BMN logistik pemilu	80%	
		Layanan sarana dan prasarana internal	1 layanan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi baik	95%	

			Layanan Perkantoran	1 Layanan Bulan	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	
	e. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	36,396,000	Laporan hasil Reviu laporan keuangan	1 Laporan	Presentase peningkatan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	80%	-
3	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>3,183,322,000</b>	<b>Prosentase Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan).</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu</b>	<b>89%</b>	
	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	185,643,000	Advokasi dan sengketa hukum	1 Laporan	Advokasi dan sengketa hukum	89%	-
			Peraturan/keputusan pemilu	1 rancangan	Penyuluhan rancangan keputusan/peraturan perundang-undangan/ peraturan pelaksanaan pemilu	89%	

			Dana kampanye pemilu	1 laporan	Penerimaan laporan dan audit dana kampanye peserta pemilu	85%	
			Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1 kasus	Penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum	89%	
b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	2,997,679,000		Rancangan pedoman/juknis	1 rancangan	Tersusunnya pedoman/juknis penyelenggaraan pemilu	87%	-
			Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan tinggi, masyarakat)	1 Keg	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu	87%	
			Pengelolaan PAW anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1 layanan	Persentase proses PAW anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kotadapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	87%	
			Publikasi dan Informasi	1 edisi	Persentase penyampaian publikasi dan informasi serat sosialisasi pada pemilu	80%	
			Pendidikan pemilu kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	1 Satker	Jumlah yang melaksanakan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	90%	

Dokumen teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden	1 Doc	Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden	87%	
Pengelolaan rumah pintar pemilu	1 Satker	Pembentukan pusat pendidikan pemilu	87%	
Tahapan pemilihan	1 laporan	Tahapan pemilu	87%	
Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota terpilih pemilu	16 orang	Jumlah calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota terpilih pemilu	89%	
Calon anggota DPD terpilih pemilu	4 orang	Calon anggota DPD terpilih pemilu	90%	
Kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden	1 laporan	Jumlah laporan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden	87%	
Supervise/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu	1 kegiatan	Jumlah kegiatan supervise/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu	90%	
Sosialisasi penyelenggaraan pemilu	1 kegiatan	Jumlah kegiatan Sosialisasi penyelenggaraan pemilu	90%	

Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	1 kegiatan	Jumlah kegiatan Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	95%	
Relawan demokrasi	1 satker	Jumlah yang melakukan pembinaan Relawan demokrasi	95%	
Pemungutan suara	1 satker	Jumlah yang melakukan Pemungutan suara	95%	
Rekapitulasi dan penghitungan suara	1 satker	Rekapitulasi dan penghitungan suara	95%	
Penetapan hasil pemilu	1 doc	Penetapan hasil pemilu	90%	
Pengelolaan calon peserta pemilu	16 orang	Presentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	90%	
Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	1 suara	Presentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	90%	

- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dari rangkaian kegiatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2019.
- c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### 1.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program / Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact/Dampak.

Media pengukuran kinerja terdiri dari:

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai penyebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Sebagai indikatornya dikelompokkan dalam 2 (dua) indikator, yaitu:

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) yaitu, Indikator masukan (input), Indikator Keluaran (output), Indikator Hasil (outcome).

## 1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir PKK untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi kegiatan Tahun 2019 dapat dianalisa sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 Analisis Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 target dan realisasi yang bisa menjadi menyangding realisasi anggaran tahun 2019 dengan tahun 2018, Sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2019

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISALI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	1 Laporan	27,396,000	23,531,600	85.89	-
		Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	1 Juknis	10,336,000	3,628,300	35.10	
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	8,380,000	5,145,000	61.40	
		Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Pemilu	1 Laporan	72,437,000	64,617,737	89.21	
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	2,294,944,000	2,235,160,977	97.40	
	b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu	1 Dokumen	6,028,000	5,200,000	86.26	-
		Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	1 Dokumen	26,525,000	26,523,000	99.99	
		Sarana dan prasarana keperluan pemilu	1 Unit	59,041,000	59,038,345	100.00	
		Ketersediaan Logistik Pemilu	1 Unit	425,536,000	422,760,549	99.35	
	c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	143,401,000	134,379,446	93.71	-
		Layanan Operasional dan Pelayanan TI	12 Bulan	34,200,000	33,276,714	97.30	
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan	5,602,000	3,676,625	65.63	
		Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen	4,784,000	1,723,000	36.02	
		Penyusunan Anggaran Pemilu	1 Dokumen	53,776,000	45,872,375	85.30	
		Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2 Dokumen	67,739,000	64,368,400	95.02	
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu		1 Dokumen	308,550,000	297,365,704	96.38		

		Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen	125,900,000	125,900,000	100.00	
		Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen	489,024,000	489,023,300	100.00	
		Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	1 Dokumen	-	-	0.00	
		Badan Penyelenggaraan Ad Hoc Pemilu	1 Badan Ad Hoc	3,629,853,000	3,623,282,214	99.82	
	d. Penyelenggaraan Oprasional dan pemeliharaan perkantoran	Laporan persediaan stock Opname	1 Unit	4,508,000	4,508,000	100.00	-
		Pengelolaan barang milik negara	1 Dokumen	108,014,000	84,803,678	78.51	
		Pengamanan Tahapan Pemilu	1 Layanan	20,400,000	3,633,180	17.81	
		Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen	10,950,000	3,000,000	27.40	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	564,886,000	556,425,000	98.50	
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1,078,931,000	1,051,564,070	97.46	
	e. Pemeriksaan di lingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	Laporan hasil Reviu laporan keuangan	1 Laporan	36,396,000	30,826,300	84.70	-
<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Advokasi dan Sengketa Hukum	1 Kasus	3,500,000	3,491,000	99.74	-
		Peraturan/Keputusan Pemilu	1 Rancangan	4,176,000	4,076,675	97.62	
		Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	60,167,000	59,825,444	99.43	
		Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	117,800,000	115,224,198	97.81	
	b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif,	Rancangan Pedoman/Juknis	1 Rancangan	4,990,000	894,750	17.93	-

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	1 Layanan	15,400,000	15,257,204	99.07
	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	1 Layanan	1,500,000	740,000	49.33
	Publikasi Informasi	1 Edisi	8,660,000	1,885,000	21.77
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1 Satker	75,000,000	42,962,575	57.28
	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1 Dokumen	40,000,000	33,019,493	82.55
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker	50,000,000	28,900,663	57.80
	Tahapan Pemilihan	1 Laporan	250,100,000	249,204,747	99.64
	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Terpilih Pemilu	16 Orang	29,749,000	29,747,624	100.00
	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	4 Orang	-	-	0.00
	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Laporan	114,278,000	113,065,540	98.94
	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	59,000,000	58,050,000	98.39

	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	123,498,000	122,772,168	99.41	
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1 Kegiatan	448,500,000	410,270,129	91.48	
	Relawan Demokrasi	1 Satker	414,550,000	412,859,923	99.59	
	Pemungutan Suara	1 Satker	45,322,000	45,316,958	99.99	
	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1 Satker	-	-	0.00	
	Penetapan Hasil Pemilu	1 Dokumen	-	-	0.00	
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	16 Orang	131,902,000	114,776,428	87.02	
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1 Suara	1,185,230,000	1,184,108,910	99.91	
<b>TOTAL</b>			<b>12,800,859,000</b>	<b>12,445,682,943</b>	<b>97.23</b>	

Tabel 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2018

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISALI (Rp)	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tomohon	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	2 Laporan	25,108,000	16,688,750	66.47	-
		Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	2,412,000	806,000	33.42	
		Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 Laporan	63,747,000	46,447,500	72.86	
		Terlaksananya layanan perkantoran	1 Layanan Bulan	2,187,427,000	2,184,997,710	99.89	
	b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu.	1 Dokumen	600,000	600,000	100.00	
		Layanan pengadaan logistik pemilu	1 Layanan	8,458,000	7,933,692	93.80	
		Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, Pendistribusian, dan pengelolaan administrasi.	1 Dok	223,212,000	219,987,890	98.56	
		Sarana dan prasarana keperluan pemilu	8 unit	681,707,000	673,526,623	98.80	
	c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	2,200,000	2,163,000	98.32	
		Tersusunnya dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Layanan Bulan	50,616,000	48,786,035	96.38	
		Analisis capaian kinerja	1 Dok	3,300,000	3,144,500	95.29	

	Penyusunan anggaran pemilu	1 Dok	143,771,000	139,853,510	97.28	
	Monitoring dan evaluasi pemilu	2 Dok	98,441,000	96,477,250	98.01	
	Pemutakhiran data pemilih pemilu	1 Dok	466,910,000	457,802,084	98.05	
	Layanan teknologi informasi pemilu	1 Layanan Bulan	35,436,000	34,697,000	97.91	
	Pembentukan badan penyelenggara Ad-Hock	1 Dok	68,245,000	66,438,600	97.35	
	Panitia pemilihan kecamatan	1 Dok	549,028,000	546,926,750	99.62	
	Panitia pemungutan suara	1 Dok	2,835,642,000	2,834,347,250	99.95	
	Petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH)	2 Dok	342,716,000	340,372,424	99.32	
d. Penyelenggaraan Oprasional dan pemeliharaan perkantoran	Laporan persediaan stock Opname	1 Dok	4,509,000	4,473,000	99.20	
	Pengelolaan barang milik negara	1 Dok	5,170,000	4,817,000	93.17	-
	Penyusunan arsip pemilu	1 Dok	6,514,000	6,428,175	98.68	
	Pengamanan tahapan pemilu	12 Layanan	5,505,000	4,990,000	90.64	
	Layanan Perkantoran	1 Layanan Bulan	406,185,000	404,443,728	99.57	
e. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab./Kota	Laporan evaluasi LAKIP	1 Dok	3,190,000	2,968,000	93.04	
	Laporan hasil Reviu laporan keuangan	2 Laporan	5,050,000	4,962,000	98.26	-

		Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	1 Laporan	4,500,000	3,017,500	67.06	
<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	a. Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Kendaraan Bermotor	1 Unit	376,452,000	370,799,960	98.50	
<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan	187,943,000	185,045,175	98.46	-
		Bantuan Hukum penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus	13,384,000	13,143,035	98.20	
		Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	1 Calon	155,381,000	154,923,054	99.71	
		Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Partai Politik	156,568,000	140,170,000	89.53	
	b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	1 keg	12,056,000	-	0.00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	1 Juknis				
		Terlaksananya Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	1 Dok	75,497,000	62,528,250	82.82	

	Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Seleksi Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	1 orang	364,936,000	350,688,801	96.10
		Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD	1 Laporan	459,502,000	456,586,099	99.37
		Terlaksananya Supervisi/Monitoring/bimbingan teknis Penyelenggaraan pemilu	1 Keg	189,472,000	96,386,462	50.87
		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Keg	318,090,000	283,772,668	89.21
		Tersedianya Fasilitas Pendidikan Pemilih	3 keg	161,300,000	152,810,481	94.74
<b>TOTAL</b>				<b>10,700,180,000</b>	<b>10,424,949,956</b>	<b>97.43</b>

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3. Di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai nilai analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk **Tahun Anggaran 2019** dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dari 2 (Dua) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 12.800.859.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 12.445.682.943,-** dengan prosentase **97.23%**, sedangkan di tahun **Tahun Anggaran 2018** dengan 8 (Delapan) Kegiatan dari 3 (Tiga) Program, yaitu dari Target Anggaran sebesar **Rp. 10.700.180.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 10.424.949.956,-** dengan prosentase **97.43%**, Tahun Anggaran 2018 Realisasi Anggarannya lebih baik dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019.

Dari tabel tersebut diperoleh data tahun anggaran 2019 bahwa:

- 35 (tiga puluh Lima) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja > 76% atau berkategori baik/sangat baik.
- 5 (Lima) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja 51 – 75 % atau berkategori cukup
- 7 (tujuh) indikator kegiatan menghasilkan capaian kinerja >0 – 50 % atau berkategori buruk/amat buruk.

Adapun 7 (tujuh) indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih berkategori Buruk (0 %-50%) adalah sebagai berikut:

- 1) Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU adalah **35.10%**.
- 2) Analisis Capaian Kinerja adalah **36.02%**.
- 3) Pengamanan Tahapan Pemilu adalah **17.81%**
- 4) Penyusunan BMN Logistik Pemilu adalah **27.40%**
- 5) Rancangan Pedoman/Juknis adalah **17.93%**
- 6) Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota adalah **49.33%**
- 7) Publikasi Informasi adalah **21.77%**

Disadari bahwa pencapaian sasaran strategis tahun 2019 ini belum semua sesuai dengan yang diharapkan masih terdapat 7 (tujuh) Indikator kegiatan yang capaian kinerjanya masih Buruk (0%-50%). Prosentase pencapaian target ini tidak mempengaruhi komitmen dan kerja keras seluruh unsur KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan setiap Kegiatan yang termuat dalam Program KPU.

## *2. Rencana Pelaksanaan Tahun 2020*

Rencana kinerja tahun 2020 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan. Pada dasarnya Rencana kinerja tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di Tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategi akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DIPA KPU untuk Tahun Anggaran 2020, maka dalam RKA-KL KPU Kota Tomohon telah memuat Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020 yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Adapun program kegiatan selengkapnya dapat diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4. Penetapan Kinerja KPU Kota Tomohon Tahun 2020

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	KEGIATAN	PERKIRAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	33,024,000
		Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Tomohon yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	8,380,000
			Pengelolaan HIBAH Pemilihan		Pengelolaan HIBAH Pemilihan	18,128,000
		Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu	100%	Layanan Perkantoran	2,238,445,000
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Persentase Pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistic Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, Kebutuhan dan anggaran yang tersedia		Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	12,542,000
		Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas	Persentase perencanaan Program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan Siklus Anggaran		Dokumen Perencanaan Anggaran	32,294,000
			Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	8,000,000
			Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK		Pengelolaan Barang Milik Negara

		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik		<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>534.199.000</b>
		Meningkatkan Akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B		<b>Laporan Hasil Evaluasi LAKIP</b>	<b>10,467,000</b>
	<b>Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>		Sosialisasi PILKADA Serentak 2020		<b>Sosialisasi PILKADA Serentak 2020</b>	<b>1,500,000</b>
			Persentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		<b>Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>2,360,000</b>
			Persentase penyampaian informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		<b>Publikasi Informasi</b>	<b>3,020,000</b>
			Tahapan Pemilihan		<b>Tahapan Pemilihan</b>	<b>18,001,000,000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>20.912.137.000</b>	

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terdapat 14 (Empat Belas) kegiatan yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon di Tahun 2020 berdasarkan DIPA KPU untuk Tahun Anggaran 2020 yang termuat dalam RKA-KL KPU Kota Tomohon.

## IV ARAH, KEBIJAKAN DAN PROGRAM TAHUN 2020

### A. Arah dan Kebijakan

#### A.1. Arah dan Kebijakan Strategis Nasional

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-2 bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, arah kebijakan strategis nasional yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
- b. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif bagi terjaganya dan semakin meningkatnya pemahaman terhadap nasionalisme, persatuan nasional, ideologi Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi.
- d. Meningkatkan netralitas birokrasi.
- e. Meningkatkan organisasi dan peran masyarakat sipil.
- f. Memberikan fasilitasi untuk meningkatkan peran dan kapasitas organisasi partai politik.
- g. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang adil dan demokratis.
- h. Meningkatkan peran perempuan dalam politik.
- i. Memperkuat mekanisme dialog politik dan partisipasi politik rakyat
- j. Membentuk pusat pendidikan politik dan melaksanakan pendidikan politik


- k. Meningkatkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
- l. Mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat
- m. Mengembangkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi.
- n. Memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.

## A.2. Arah dan Kebijakan KPU Kota Tomohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk Tahun 2020 mendatang sesuai Renstra KPU akan melaksanakan 2 (dua) program dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

*Gambar 2.*  
Alur Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L



## **B. Program dan Indikator Kegiatan**

Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan, ada 2 (dua) program yang akan dilaksanakan KPU Kota Tomohon yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Dalam pelaksanaannya, Eselon III akan bertanggungjawab atas keberhasilan setiap program sedangkan setiap Eselon IV akan bertanggungjawab terhadap 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **B.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
2. Terselenggaranya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan data
4. Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
5. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
6. Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- 1) Jumlah Laporan system akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- 2) Persentase KPU Kota Tomohon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang tepat waktu dan Valid.
- 3) Pengelolaan Hibah Pemilihan
- 4) Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
- 5) Persentase pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia
- 6) Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
- 7) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
- 8) Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK
- 9) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik
- 10) Persentase nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B.

## **B.2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Tomohon.

Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

1. Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Terselenggaranya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Sosialisasi Pilkada Serentak 2020
- 2) Persentase proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
- 3) Persentas penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pilukada
- 4) Tahapan Pemilihan

## V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kota Tomohon maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, serta ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai.

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kuantitas maupun kualitas personal, sarana dan prasarana kantor dan pembiayaan yang belum mampu mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat.

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur Sekretariat KPU Kota Tomohon; perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan, kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan di masa yang akan datang.